

FUNGSI LAUT DALAM MENJAGA HARMONISASI HIDUP MASYARAKAT ADAT LAMBADALHOK, ACEH BESAR

Nendah Kurniasari dan Nurlaili

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260
Telp. (021) 53650162, Fax. (021)53650159
e-mail: nendah_k04@yahoo.co.id

Diterima 27 September 2012- Disetujui 27 November 2012

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan menganalisis fungsi laut dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat Desa Lambadalhok, Aceh Besar. Penelitian dilakukan pada Tahun 2011 dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Laut bagi masyarakat Lambadalhok mempunyai peran yang strategic dalam menciptakan harmonisasi hidup antara manusia, Tuhan dan alam. Keberadaan laut dinilai tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, namun juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi spiritual. Semua fungsi tersebut harus berjalan seimbang dalam norma-norma religi yang mereka anut. Masyarakat membuat kesepakatan dalam mengelola dan memanfaatkan laut yang terlembaga dalam kelembagaan Panglima Laot. Adat kenduri laut, adat hari pantang melaot, adat sosial dan adat pemeliharaan lingkungan merupakan aturan untuk menjaga berjalannya fungsi-fungsi tersebut secara seimbang sehingga harmonisasi hubungan antara manusia, Tuhan dan alam dapat terwujud.

Kata kunci: masyarakat adat, fungsi laut, panglima laot

Abstract : *Marine Utility to Harmonized the Adat Community at Lambadalhok, Aceh Besar. By : Nendah Kurniasari and Nurlaili.*

This paper aims to analyze the role of the ocean in maintaining harmony society of Lambadalhok village, Aceh Besar. The study was conducted in 2011 by using qualitative methods and analyzed descriptively. Sea for the society of Lambadalhok have a strategic role in creating harmony between human life, God and nature. The presence of sea judged not only has economic functions, but also has a social function and spiritual functions. All functions must be in balance in the norms of religion they profess. Society made an agreement to manage and utilize the sea that be institutionalized in Panglima Laot. Customary marine feast, raditional abstinence days at sea, social customs and customary maintenance environment is a rule to keep these functions in a balanced way so that the harmonization of the relationship between man, God and nature can be realized.

Keywords : *adat community, marine utility, panglima laot*

PENDAHULUAN

Alam merupakan suatu unsur yang berperan dalam membentuk karakteristik kehidupan suatu masyarakat. Veitch dan Daniel (1995) mengatakan bahwa dengan mengetahui *setting* tempat maka dapat diprediksi perilaku atau aktivitas yang terjadi. *Setting* lingkungan yang spesifik akan menyebabkan perbedaan pengetahuan seseorang dalam memaknai pengaruh lingkungan terhadap kehidupannya. Perbedaan makna ini akan menyebabkan perbedaan dalam berperilaku, baik perilaku sosial maupun perilaku ekonomi masyarakat sekitarnya. Keterkaitan antara perilaku dan lingkungan pun dikatakan oleh Barker dalam Sarwono (2005) bahwa perilaku dan lingkungan merupakan dua hal yang saling menentukan dan tidak dapat dipisahkan.

Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, nelayan membangun sebuah komunitas dimana didalamnya terdapat relasi-relasi sosial ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Laut sebagai sebuah *setting environment* kehidupan nelayan tentunya akan menjadikan komunitas masyarakat ini berbeda

dengan masyarakat petani yang hidup bergantung pada sumberdaya daratan. Perbedaan karakteristik laut yang ada di Indonesia menyebabkan karakteristik masyarakat nelayan di satu daerah berbeda dengan nelayan di daerah lain. Hal ini menjadi menarik, ketika karakteristik tersebut dilihat dari cara pandang masyarakat nelayan terhadap laut itu sendiri sehingga perilaku mereka menjadi khas dalam memperlakukan sumberdaya laut.

Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat pesisir Nanggroe Aceh Darussalam khususnya di Desa Lambadalhok memaknai laut sehingga berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan laut. Pola ini, kemudian berperan dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakatnya sehingga tercipta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang khas yang dapat meredam konflik-konflik sosial. Kondisi yang digambarkan oleh masyarakat Lambadalhok tersebut dapat dijadikan pelajaran bagaimana meredam konflik-konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya khususnya sumberdaya laut dan pesisir sesuai dengan jati diri masyarakatnya.

Nilai Laut Bagi Masyarakat Lambadalhok

Sebagai bagian dari masyarakat yang berada di wilayah pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam yang berlandaskan syariat Islam, masyarakat nelayan Lambadalhok memiliki karakteristik unsur religi yang sangat kental dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Kondisi ini memberikan pengaruh besar terhadap pola pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dimiliki wilayah tersebut. Keyakinan yang kuat bahwa laut diciptakan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia, serta keyakinan bahwa hidup dan mati ada dalam kuasa Allah SWT menjadikan mereka memiliki keterikatan yang kuat dengan laut sebagai sumber penghidupan. Peristiwa tsunami tahun 2006 tidak menjadikan masyarakat nelayan menghindari laut, namun dengan keyakinan yang telah disebutkan diatas, mereka kembali ke daerah pesisir dan kembali menjadikan wilayah pesisir sebagai tempat tinggal dan laut sebagai sumber penghidupan meskipun pemerintah setempat beserta beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan fasilitas rumah di daerah perbukitan yang aman dari tsunami. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dan alam mempunyai relasi yang saling melengkapi. Bakker (1984) menjelaskan bahwa manusia di dalam kebudayaannya mengakui alam dalam arti seluas-luasnya sebagai ruang pelengkap untuk semakin memanusiasikan dirinya, yang identik dengan kebudayaan alam.

Bagi masyarakat Lambadalhok, laut tidak hanya mempunyai nilai ekonomi tetapi juga memiliki nilai sosial dan nilai religi. Nilai adalah pandangan masyarakat yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya dan menilai sesuatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya. Adanya nilai religi menjadikan laut mempunyai fungsi religi yaitu berfungsi menjaga keserasian hubungan antara manusia dengan tuhan. Begitupun nilai sosial dan nilai ekonomi yang mengandung fungsi sosial yaitu menjaga hubungan manusia dengan manusia dan fungsi ekonomi yaitu menjaga keserasian antara manusia dengan alam. Pemanfaatan fungsi ekonomi dan fungsi sosial dari laut harus selalu selaras dengan fungsi religinya. Dengan kata lain, segala bentuk eksplorasi laut dan hubungan antar pelaku dalam memanfaatkan laut harus mempunyai nilai-nilai ibadah menurut syariat Islam.

Kelembagaan panglima laot merupakan tatanan yang dibuat oleh masyarakat dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut. Peran Panglima laot sangat strategis dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut secara bijaksana agar fungsi religi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial laut dapat tereksplorasi secara optimal dan seimbang. Hal ini terlihat dalam setiap pasal demi pasal aturan panglima laot selalu mengandung nilai religi, ekonomi, dan sosial.

Aturan pantang melaut yaitu nelayan tidak boleh melaut pada hari Jum'at, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha serta peringatan hari-hari besar keagamaan seperti hari Maulid Nabi dan hari ketika ada warga yang meninggal sampai mayatnya dikuburkan. Pantangan ini, mengandung nilai religi, nilai ekonomi dan sosial. Selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan YME sehingga mentalitas yang baik selalu terjaga, adanya hari pantang melaut ini berdampak positif pula terhadap stabilisasi ketersediaan ikan di laut. Dalam satu tahun, terdapat kurang lebih 60 hari dimana nelayan tidak melaut. Dengan demikian terdapat jeda dimana laut dapat melakukan rehabilitasi kondisi lingkungan baik segi kualitas berupa perbaikan lingkungan a biotik maupun segi kuantitas berupa *restocking* ikan dan biota lainnya. Dengan demikian stabilisasi lingkungan laut dapat terjaga sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Fungsi sosial dari hari pantang melaut adalah adanya waktu dimana warga masyarakat baik sesama nelayan maupun antara nelayan dengan komunitas lain bisa bersilaturahmi untuk menjaga rasa solidaritas, dan toleransi sehingga ikatan sosial terjalin dengan baik. Hal ini dapat menjaga stabilisasi kondisi sosial kemasyarakatan sehingga dapat menekan terjadinya konflik sosial. Rendahnya potensi konflik menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.

Upaya untuk menjaga keserasian hubungan antara nelayan dengan alam dibuktikan oleh aturan yang berkaitan dengan alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tidak boleh bersifat merusak seperti pukat langga, pemboman, pembiusan dan lain-lain. Jika hal ini dilakukan selain terkena sanksi adat yang telah ditetapkan oleh panglima laot juga akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Bagi masyarakat Lambadalhok, peraturan ini harus ditegakkan dalam rangka mengemban amanat dari Tuhan bahwa laut diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga selain dapat dimanfaatkan oleh generasinya juga dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang dengan kondisi yang baik.

Jadi, secara spritual masyarakat Lambalhoc menilai alam dan manusia sebagai suatu kesatuan organik. Marx seperti yang dikemukakan oleh Capra (2007) menjelaskan bahwa *alam adalah tubuh anorganik manusia—alam, yaitu bukan tubuh manusia itu sendiri. "manusia hidup di alam" berarti bahwa alam adalah tubuhnya, yang harus ditinggalkannya dalam suatu hubungan yang terus menerus jika dia tidak ingin mati. Kehidupan fisik dan spiritual manusia terkait dengan alam yang berarti bahwa alam terkait dengan dirinya sendiri, karena merupakan bagian dari alam.* Ini artinya bahwa hubungan antara manusia (nelayan) dengan alam (laut) harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak saling menyakiti agar hubungan tersebut dapat terus berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

Secara sosial, pelarangan alat tangkap merusak dapat menjaga keberadaan nelayan-nelayan tradisional.


Sementara itu dalam memanfaatkan sumberdaya laut, nelayan pun harus memperhatikan hubungan dengan sesamanya. Hal ini diatur dalam aturan adat sosial Panglima Laot. Pada dasarnya adat sosial ini mengharuskan nelayan untuk saling tolong menolong jika terkena musibah di laut serta membagi hasil laut dengan seadil-adilnya berdasarkan peran yang dimiliki setiap individu. Dengan demikian semua nelayan dapat tumbuh dan berkembang bersama secara adil.

Hubungan antara unsur religi dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat pesisir Desa Lambadalhok serta dampak yang ditimbulkannya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 memperlihatkan bagaimana religi yang dianut sebuah komunitas menjadi landasan dan spirit bagi sebuah aksi kolektif yang berdampak pada pelestarian sumberdaya, ketersediaan pangan, solidaritas sosial dan penguatan aspek spiritual setiap anggota komunitas tersebut. Geertz seperti yang dikutip oleh Kurniasari *et al.*, (2012) menyebutkan bahwa agama atau religi sebagai pedoman yang dijadikan sebagai kerangka interpretasi tindakan manusia. Agama pun merupakan pola dari tindakan yaitu sesuatu yang hidup dalam diri manusia yang tampak dalam kehidupan kesehariannya.

Kelembagaan Panglima Laot, tidak hanya memperhatikan hubungan sosial antar anggota masyarakat nelayan tetapi juga hubungan antara nelayan dengan pemerintah. Nelayan tidak boleh menangkap jenis ikan yang dilindungi oleh pemerintah seperti lumba-lumba dan penyu. Nelayan wajib menyerahkan ikan yang *bertaging* kepada Dinas Kelautan dan Perikanan jika tertangkap ketika melaut. Lembaga ini menjadi kuat karena mendapat pengakuan secara formal dari pemerintah setempat. Kemampuan membuat tatanan secara formal inilah yang merupakan salah satu kelebihan masyarakat Lambadalhok dan pemeritahan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, terdapat unsur pemerintah dalam lembaga persidangan hukum adat laot yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertindak sebagai penasehat atau Pembina.

Upaya memperhatikan sesama dan mendahulukan kepentingan sesama tercermin pula dalam aktivitas pemasaran hasil perikanan. *Tauke bangku* yang dipercaya untuk memasarkan hasil perikanan tidak boleh menjual ikan kepada orang diluar wilayah sebelum para pembeli yang berada di wilayah tersebut terlayani semua. Jika ada ikan yang tersisa hasil penjualan kepada orang dalam wilayah, maka *tauke bangku* bisa menjualnya kepada pembeli dari luar wilayah atau *tauke bangku* tersebut yang membelinya.



Gambar 1. Kearifan Lokal Masyarakat Aceh serta Dampak yang Ditimbulkannya

Mekanisme pengambilan keputusan dalam kelembagaan panglima laut menempatkan semua nelayan mempunyai hak untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat mingguan para nelayan tingkat lhok yang diselenggarakan di balai adat untuk membahas permasalahan dan perkembangan isu-isu kelautan. Setiap keputusan akan diputuskan secara bersama dalam rapat tersebut, oleh karena itu aturan panglima laut setiap lhok biasanya mempunyai perbedaan. Meskipun demikian perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Setiap perubahan aturan di lhok akan dilaporkan ke Panglima Laot Kabupaten untuk diteruskan ke Panglima Laot Provinsi.

Pengawasan hukum adat laot Aceh dilakukan oleh komunitas nelayan melalui tradisi hukum adat laot yang kuat (Rusjdi, 2011)¹. Pelanggaran terhadap hukum adat laot ini diselesaikan melalui peradilan adat laot. Putusan yang diambil berdasarkan kesepakatan dan kepatuhan moral, oleh karenanya setiap keputusan belum pernah mendapat sanggahan dan diterima untuk dilaksanakan oleh pelanggarnya. Dengan nilai kepatuhan terhadap moral inilah, kelembagaan panglima laut dapat dilestarikan sampai sekarang dan berperan sangat besar terhadap pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Kelembagaan Panglima Laot menjadi lebih kuat dan efektif dengan adanya pengakuan secara formal dari pemerintah setempat yaitu dengan diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat oleh Gubernur Nangroe Aceh Darussalam. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan lembaga adat inilah yang merupakan salah satu kelebihan dan kekuatan wilayah pesisir Lambadalhok dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain diluar Provinsi NAD.

Jika dikaitkan dengan indikator penilaian kinerja kelembagaan menurut Ostrom seperti yang dikutip Satria (2009), kelembagaan Panglima Laot memiliki kinerja yang baik. Indikator tersebut meliputi kemampuan Panglima Laot dalam menentukan batas wilayah yang jelas dan tersosialisasi dengan baik, Panglima laot mampu membuat peraturan sesuai dengan kondisi lokal, aturan yang dibuat disusun masyarakat berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan lokal, penerapan sanksi yang konsekuen, adanya mekanisme resolusi konflik yang disepakati bersama, dan adanya jaminan pelaksanaan dari pemerintah daerah. Hal yang harus dibangun adalah membangun jaringan dengan lembaga luar untuk memperluas wawasan mengenai pengembangan kelembagaan. Namun, perlu dicermati

agar pembuatan jaringan ini harus selektif agar tidak ada *free rider* yang memanfaatkan kelembagaan ini untuk hal-hal yang justru merusak tatanan yang sudah dibangun. Dengan demikian, diharapkan Panglima Laot bisa menjadi model pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di lokasi lain. Hal ini sangat penting karena sebagaimana dijelaskan oleh Fauzi (2004) bahwa pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia.

KESIMPULAN

Laut bagi masyarakat Lambadalhok mempunyai peran yang strategis dalam menciptakan harmonisasi hidup antara manusia, Tuhan dan alam. Keberadaan laut dinilai tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, namun juga mempunyai fungsi sosial dan ekologi. Semua fungsi tersebut harus berjalan seimbang dalam norma-norma religi yang mereka anut. Untuk itu, masyarakat membuat kesepakatan dalam mengelola dan memanfaatkan laut yang terlembaga dalam kelembagaan Panglima Laot. Adat kenduri laut, adat hari pantang melaot, adat sosial dan adat pemeliharaan lungkungan merupakan aturan untuk menjaga berjalannya fungsi-fungsi tersebut secara seimbang sehingga harmonisasi hubungan antara manusia, Tuhan dan alam dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, J.W.M. 1984. Filsafat Kebudayaan : Sebuah Pengantar. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Capra, F. 2007. Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan. Penerbit Jejak. Yogyakarta.
- Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kurniasari, N., C. Yuliati dan Nurlaili. 2012. Dimensi Unsur Religi dalam Pembuatan Kapal Pinisi. Disampaikan pada acara Seminar Nasional Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tanggal 19 September 2012. Jakarta.
- Rusjdi. 2011. Kearifan Lokal Aceh dalam Penyelesaian Konflik Antar Nelayan. Disampaikan pada acara *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tanggal 28 April 2011.
- Satria, A. 2009. Pesisir Untuk Rakyat. IPB Press. Bogor.

¹Disampaikan oleh Prof. DR. Rusjdi Ali Muhammad, SH. pada forum *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2011 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Veitch, R and A. Daniel. 1995. Environmental Psychology: An Interdisciplinary Perspective. Prentice-Hall. London.

Sarwono, S.W. 2005. Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan. Balai Pustaka. Jakarta.